



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa makin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional.
7. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan Bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam Negeri yang didukung Kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
11. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
12. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
13. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
14. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
17. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

20. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
21. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
29. Dinas adalah perangkat daerah di bidang pertanian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;

- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada kawasan pedesaan dan/atau kawasan perkotaan di wilayah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (5) Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah Terlantar; dan
 - b. kawasan lahan marginal.
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (7) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (8) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. sosialisasi kepada Petani; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial Petani;
 - b. kondisi ekonomi Petani;
 - c. musyawarah Petani; dan
 - d. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat Petani.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengusulan Rencana
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mengajukan usulan perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua
Penetapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dengan luas 8.394 hektare.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
 - a. Kecamatan Mori Utara dengan luas 732 hektar;
 - b. Kecamatan Mori Atas dengan luas 726 hektar;
 - c. Kecamatan Lembo dengan luas 680 hektar;
 - d. Kecamatan Lembo Raya dengan luas 306 hektar;
 - e. Kecamatan Petasia dengan luas 16 hektar;
 - f. Kecamatan Petasia Timur dengan luas 838 hektar;
 - g. Kecamatan Petasia Barat dengan luas 937 hektar;
 - h. Kecamatan Soyo Jaya dengan luas 1.372 hektar;
 - i. Kecamatan Bungku Utara dengan luas 1.854 hektar; dan
 - j. Kecamatan Mamosalato dengan luas 933 hektar.
- (3) Penetapan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Luas 146.100 hektar.
- (4) Luas Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di wilayah :
 - a. Kecamatan Mori Utara dengan luas 41.296,14 hektar;
 - b. Kecamatan Mori Atas dengan luas 35.960,18 hektar;
 - c. Kecamatan Lembo dengan luas 1.982,8 hektar;
 - d. Kecamatan Lembo Raya dengan luas 12.049,31 hektar;
 - e. Kecamatan Petasia dengan luas 38,64 hektar.
 - f. Kecamatan Petasia Timur dengan luas 7.724,2 hektar;
 - g. Kecamatan Petasia Barat dengan luas 1.257,42 hektar;
 - h. Kecamatan Soyo Jaya dengan luas 13.753,36 hektar;
 - i. Kecamatan Bungku Utara dengan luas 3.528,89 hektar; dan
 - j. Kecamatan Mamosalato dengan luas 28.509,18 hektar.
- (5) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dapat berupa :
 - a. Lahan beririgasi;
 - b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan tidak pasang surut (lebak);
dan
 - c. Lahan tidak beririgasi;

- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diintegrasikan kedalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) untuk usaha perkebunan sawit dan karet terdapat seluas 25.539,01 Ha yang tidak memiliki SHP.

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan
Pasal 8

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.

Pasal 9

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. mengoptimalkan lahan tegalan produktif;
- b. pemanfaatan lahan marginal;
- c. pemanfaatan tanah telantar; dan
- d. pemanfaatan lahan pertanian berproduktif sesuai peruntukan.

Pasal 14

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pengembangan agribisnis tanaman pangan terpadu;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari Tanah Telantar yang telah dilepas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.
- (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 146.100 hektare.

Pasal 17

- (1) Tanah Telantar yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;

- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria Tanah Telantar yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Tanah Telantar yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;
- yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 18

Tanah Telantar yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENELITIAN Pasal 20

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan panganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

- f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau Perguruan Tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 21

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 22

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan Setiap Orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 27

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 28

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan kepada Petani dengan jenis berupa:
 - a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (2) Bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Petani yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan kriteria kesesuaian lahan irigasi teknis paling luas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari Pajak Bumi dan Bangunan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
 - b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi tersier;
 - c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
 - e. konservasi tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan

- b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (5) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
- (6) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (7) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disediakan melalui APBD.
- (8) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (9) Pemberian bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan selain kriteria kesesuaian lahan irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 30

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan oleh Setiap Orang kecuali untuk kepentingan umum.
- (3) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana alam.

Pasal 33

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan/atau
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 34

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan Pengganti.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 36

Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2
Persyaratan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 37

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 38

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
- (3) Penyedia Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.

- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 40

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan Lahan Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Ganti Rugi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 42

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan Ganti Rugi.

Pasal 43

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan Lahan Pengganti bersumber dari APBD.

- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 43 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi lahan;
 - h. pencabutan insentif; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.

- (3) Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 46

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Pemerintah Desa/kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan kelurahan maupun Dinas.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa dan kelurahan maupun Dinas melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi APBD yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan kelurahan dan/atau Dinas yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SISTEM INFORMASI
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subjek haknya.
- (4) Data Lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 49

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Dinas mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 51

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan kepada APBD.

- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 54

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- e. pemberdayaan Petani; dan
- f. pembiayaan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 55

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan tuntutan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 58

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diancam pidana kurungan dan denda.
- (2) Pidana Kurungan dan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 77,06/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,


PUSRI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “penguasaan atas bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Penguasa dimaksud tidak menempatkan Negara sebagai pemilik, tetapi tetap dalam lingkup penyelenggaraan Negara.

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan serta menimbulkan berbagai konflik. Pengendalian terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pihak dan merupakan bentuk peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan Lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” adalah lahan sawah yang kebutuhan airnya bersumber dari irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan reklamasi rawa pasang surut” adalah lahan sawah hasil reklamasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Yang dimaksud dengan “lahan tidak pasang surut (lebak)” adalah lahan sawah yang diusahakan di daerah rawa yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” adalah lahan/sawah yang kebutuhan airnya sangat tergantung pada air hujan.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR
47.